

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, di mana tahapan umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, proses ta'aruf atau perkenalan.¹

Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga maupun agama kedua belah pihak. Kita harus tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tak senonoh, bila diantara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturahmi ke orang tua keduanya. Kedua, proses khitbah, yakni melamar atau meminang dan masalah ini akan dibahas sebagai berikut:

Kata “peminangan berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja).² Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “Khitbah”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain).⁴ Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf a menyatakan: peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dasar hukum dari adanya peminangan khitbah dalam hukum Islam diantaranya adalah:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui

¹Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 23.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 2008), h. 1183

apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.' (Q. S. Al Baqarah: 235).³

Islam juga mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Mengenal di sini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang semula dimaksudkan “Kekal” tanpa adanya perceraian. Realitas dimasyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak. Dalam perspektif Islam, peminangan itu lebih mengacu untuk melihat kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya.

Kendati demikian bukan berarti masalah fisik tidak penting. Ajaran Islam ternyata menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti, kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh.

Adanya proses peminangan, laki-laki yang meminang dapat melihat wanita yang dipinangnya. Dengan melihat akan dapat diketahui identitas maupun pribadi wanita yang akan dikawininya, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: ,Telah bercerita kepada kami Musa Dudun, telah bercerita kepada kami 'Abdul Wahid bin Ziyad, telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Ishaq, dari Daud Ibn Husain dari Waqid Ibn Abdurrahman yakni Ibn Sa'id bin Mu'adz, dari Jabir Ibn Abdillah berkata: Rasulullah SAW bersabda: ,Apabila seseorang di antara kamu meminang seorang perempuan jika ia dapat, maka ia dapat melihatnya apa yang dapat mendorongnya untuk menikahnya maka laksanakanlah'. (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

Proses peminangan di Indonesia, pada umumnya pihak laki-laki yang mendatangi pihak perempuan untuk melakukan peminangan. Banyak macam cara peminangan di Indonesia, karena pada dasarnya tata cara peminangan di dalam hukum Islam diserahkan pada urf masing-masing masyarakat. Hukum Islam hanya meletakkan aturan-aturan pokok tentang peminangan yang tidak bisa dilanggar.

Menurut agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu. Mazhab Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh

³Departemen Agama RI, Alquranul Karim, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 38.

dilihat wajah dan kedua telapak tangan. Hadits Nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang, namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Jumhur ulama menetapkan bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangan. Ini adalah batas yang umum aurat seseorang perempuan. Alasan dipadakan dengan muka dan telapak tangan saja, karena dengan melihat muka dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui kesuburan badannya. Pandangan seorang laki-laki kepada wanita, untuk tujuan menikahinya, hal ini dibolehkan selama dilakukan pada wajah dan kedua telapak tangannya.

Menurut Imam Hakim, boleh melihat berulang kali, baik dengan izinnya atau tidak. Kalau sukar memandangnya, bisa menyuruh seorang perempuan agar menjelaskan keadaan sifat-sifatnya. Demikian juga perempuan boleh melihat laki-laki sekira ingin nikah dengannya. Umar berpendapat: Yang boleh dilihat hanyalah tangan dan wajahnya, tidak lebih.⁴

Adapun waktu melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena bila ia tidak suka setelah melihat ia akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya.

Jika ia melihat dan tidak terkagum (tertarik), hendaknya diam dan tidak mengatakan sesuatu, sehingga tidak menyakiti hatinya (perempuan) atas apa yang diucapkannya, bisa jadi sesuatu yang tidak ia kagumi darinya tetapi ada orang lain yang mengaguminya.

Dalam masa ini antara laki-laki dan wanita belum boleh bergaul layaknya suami istri, karena belum terikat dalam tali perkawinan. Laranganlarangan yang berlaku dalam hubungan laki-laki dan wanita yang bukan muhrim berlaku juga dalam masa pertunangan ini.

Masa pertunangan ini biasanya ada pemberian barang-barang sebagai hadiah dari pihak calon suami kepada calon istrinya. Pemberian dan hadiah yang telah diberikan hukumnya sama dengan hibah.

Proses peminangan yang sering terjadi di kalangan masyarakat muslim pada saat ini salah satunya adalah proses tukar cincin. Dimana proses tukar cincin di artikan sebagai memberikan atau memasang cincin kepada kedua mempelai pada saat proses peminangan. Sebagian besar hanya calon mempelai perempuan yang mengenakan cincin

⁴Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, Fikih Islam Lengkap, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 230-231.

tunangan dan ada juga kedua mempelai yang mengenakan cincin tunangan. Ada hal yang biasanya dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan proses tukar cincin pada saat peminangan. Dan dalam proses tukar cincin disini calon mempelai laki-laki memasangkan cincin ke jari calon mempelai perempuan begitu juga sebaliknya. Dan tukar cincin yang terjadi di masyarakat tidak hanya calon mempelai perempuan saja yang memakai cincin emas tetapi calon mempelai laki-laki juga mengenakan cincin emas. Padahal di dalam Islam mengharamkan laki-laki menggunakan emas.

Tradisi tukar cincin ini adalah tradisi asing yang dibawa oleh non muslim. Ketika melakukan pernikahan, sang lelaki meletakkan cincin dijempol tangan kiri perempuan sambil mengatakan, “Dengan nama Tuhan Bapa,” kemudian dipindah ke telunjuk sambil mengatakan, “Tuhan Anak,” lalu dipindah ke jari tengah sambil mengatakan, “Ruh Kudus,” selanjutnya dipindah ke jari manis, sambil mengatakan, “Amin.”⁵

Nabi SAW bersabda,

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum maka dia adalah bagian dari kaum tersebut,” (HR. Abu Daud, Baihaqi, dan Ibnu Abi Syaibah).

Tradisi tukar cincin pada saat lamaran (khitbah) ini masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat, dan juga terjadi di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur. Dimana selain calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan saling memasangkan cincin di jari masing-masing tunangannya, calon mempelai laki-laki juga mengenakan cincin emas pada saat lamaran (khitbah) tersebut. Pelaksanaan tukar cincin tersebut pun tetap dilaksanakan tanpa adanya pertimbangan hukum yang jelas. Ada yang berargumentasi bahwa proses tukar cincin ini hanya sebagai pengikat atau tanda bahwa si perempuan sudah di lamar dan laki-laki sudah mempunyai tanggung jawab telah meminang wanita tersebut dan berbagai alasan lainnya. Tidak menjadi masalah jika melamar (mengkhithbah) wanita tersebut agar tidak di pinang oleh orang lain, tetapi tidaklah boleh di bangun dengan sesuatu yang diharamkan. Banyak alternatif atau yang bisa dilakukan dalam proses peminangan, karena niat yang baik tidak merubah status hukum perbuatan yang haram. Karena itu alangkah baiknya untuk lelaki tidak

⁵Syaikh Mahmud Al-Mashri, Bekal Pernikahan , Cet. Ke 2, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), h. 323.

mengenakan cincin emas walaupun kadar emasnya hanya sedikit, atau hanya calon mempelai wanita saja yang mengenakan cincin emas.

Dalam konteks penukaran cincin dalam khitbah ini, muncul dua pandangan utama di kalangan ulama: ada yang mengharamkan pemakaian emas oleh pria, sementara sebagian lagi menganggapnya makruh. Meski kedua pendapat tersebut didasarkan pada prinsip yang sama, yakni larangan emas dalam hadis-hadis Nabi ﷺ, perbedaan ini menyoroti aspek penting dalam interpretasi fiqih dan kontestasi sosial budaya dalam masyarakat Muslim.

Islam sangat menekankan pada prinsip kesederhanaan dan tidak berlebihan, baik dalam hal harta, pakaian, atau perhiasan. Oleh karena itu, pemakaian perhiasan seperti emas, yang pada dasarnya memiliki nilai kemewahan, sering kali dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kesederhanaan yang diajarkan oleh agama. Di sisi lain, penggunaan emas juga memiliki aspek kebutuhan praktis, seperti dalam konteks medis (misalnya, gigi emas) yang harus dipertimbangkan dalam penetapan hukum.

Meskipun demikian, isu ini tetap menjadi perdebatan hingga kini. Beberapa ulama, seperti yang ada dalam mazhab-mazhab klasik (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), sepakat untuk mengharamkan pemakaian emas bagi pria dengan alasan menjaga kesederhanaan dan menghindari kesombongan. Namun, ada juga sebagian ulama kontemporer, seperti Ahmad Hassan, yang tidak sependapat dengan pandangan tersebut dan menganggap pemakaian emas itu makruh, bukan haram.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: ***“HUKUM TUKAR CINCIN EMAS PADA SAAT KHITBAH PERSPEKTIF IMAM NAWAWI DAN AHMAD HASAN”***

B. Rumusan Masalah

Melihat dan menimbang beberapa permasalahan yang dibahas di Latar Belakang Masalah, maka untuk memperjelas arah penelitian. Penulis akan merumuskan sejumlah pokok masalah yang akan ditelaah. Adapun pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana hukum tukar cincin emas saat khitbah menurut Imam Nawawi?

2. Bagaimana hukum tukar cincin emas saat khitbah menurut Imam Ahmad Hassan?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui hukum tukar cincin emas saat khitbah menurut Imam Nawawi.
2. Untuk mengetahui hukum tukar cincin emas saat khitbah menurut Ahmad Hassan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis dan teoritis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di kalangan akademik, terutama kalangan mahasiswa Fakultas Syariah sehingga menarik minat mereka untuk memahami lebih lanjut penelitian ini.
 - b. Untuk mencoba menafsirkan implementasi hukum tukar cincin saat khitbah menurut Imam Nawawi dan Ahmad Hasan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya bagi para akademisi.
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para praktisi, dosen dan akademisi pada studi perbandingan madzhab dan hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut meneliti perihal hukum tukar cincin saat khitbah, ada beberapa penelitian yang dikaji penulis untuk menjadi bahan acuan dalam penyusunan penelitian ini. Penulis menemukan penelitian terdahulu terkait hukum tukar cincin saat khitbah, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Jamzuri Mohammad (2016), Jurusan Al-Ahwal Al-Sykhshiyah, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus dengan penelitian, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian 8 Barang Dalam Peminangan Yang Dijadikan Mahar Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati (Telaah Empiris Sosiologis)". Menjadikan perbedaan antara peneliti adalah, jika skripsi Jamzuri Mohammad menjelaskan fenomena pemberian barang dalam peminangan yang dijadikan mahar. Skripsi yang peneliti teliti fokus yaitu hukum tukar cincin saat khitbah

Kedua, Skripsi Dedek Jannatu Rahmi Lubis (2018), Jurusan Al-Ahwal

AlSyakhhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan penelitian, “Hukum Tukar Cincin Pada Saat (Khitbah) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Mazhab Syafi’i)”.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dedek Jannatu Rahmi Lubis adalah objek penelitian sama-sama menggunakan cincin pada saat khitbah, namun Dedek Jannatu Rahmi Lubis berfokus pada hukum tukar cincin menurut analisis pandangan Mazhab Syafi’i, dan kesimpulan dari penelitian Dedek Jannatu Rahmi Lubis menjelaskan bahwa dimana tradisi tukar cincin pada saat khitbah tidak hanya calon mempelai wanita yang mengenakan cincin tetapi juga calon mempelai laki-laki juga mengenakan cincin. Jika dalam prosesi tukar cincin pada saat khitbah laki-laki mengenakan cincin emas, ataupun dilapisi dengan sedikit emas pada cincin tersebut, walaupun memakai cincin emas bagi laki-laki disini dengan tujuan untuk khitbah. Dengan demikian menurut pandangan Mazhab Syafi’i diharamkan bagi laki-laki memakai cincin emas dan sutera dan halal bagi wanita, baik kadar emasnya sedikit maupun banyak. Sedangkan peneliti fokus yaitu hukum tukar cincin emas perspektif Imam Nawawi dan Ahmad Hasan. 1

Ketiga, Skripsi Wherdatul Jannah (2020), Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syaria’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RiauPekanbaru dengan Penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”. Persamaan penelitian dengan penelitian Wherdatul Jannah adalah objek peneliti sama yaitu memberikan pemberian pada saat khitbah, namun Wherdatul Jannah berfokus kepada sanksi pembatalan khitbah, dan kesimpulan dari penelitian ini akibat denda dari pembatalan pertunangan yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar ini merupakan tradisi yang turun menurun sejak nenek moyang, pembatalan sengaja dari pihak wanita tanpa ada sebab, diharuskan mengembalikan tanda dan denda sebesar nilai tanda tersebut.

F. Kerangka Berpikir

Ikhtilaf memiliki beberapa pengertian secara etimologi dan terminologi. Secaraetimologi, kata ikhtilaf berasal dari bahasa Arab ikhtilafa-yakhtalifu-ikhtilafan yangbermakna perselisihan. Adapun lawan kata dari ikhtilaf adalah ittifaq (kesepakatan, kesesuaian).⁶ Menurut Khoirul Asfiyak, Al Ikhtilaf adalah perbedaan paham/pendapat.

⁶ Mohammad Hanief Sirajulhuda, Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qardhawi, Jurnal TSAQAFAH, Vo.13 No.2, November 2017, hlm.258

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ikhtilaf diartikan sebagai perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran.

Secara terminologi, ikhtilaf adalah perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama (mujtahid) dalam memahami sebuah teks syariat (Al Quran dan Hadits), demi mengafirmasi kebenaran.⁷

Pendapat lain mengatakan bahwa Ikhtilaf adalah “perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih terhadap suatu obyek (masalah) tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral”.

“Sedangkan yang dimaksud dengan al-ikhtilaf dalam tradisi pemikiran fiqhiyyah adalah tidak samanya atau bertentangannya penilaian (ketentuan) hukum terhadap suatu obyek hukum dan arti lain ikhtilaf adalah perbedaan pendapat para ulama dalam menerapkan ketentuan hukum Islam yang bersifat furu’iyyah dan bukannya pada masalah hukum Islam yang bersifat Ushuliyyah, yang disebabkan oleh perbedaan cara pemahaman dan penggunaan metode dalam menetapkan pendapat mereka itu.”⁸ Imam Al-Subkiy membagi ikhtilaf menjadi 3 jenis,⁹

1. “Menyangkut ushul (pokok dan prinsip) yaitu yang menyimpang dari kandungan Al Quran dan tidak diragukan lagi merupakan tindakan bid’ah dan sesat”.
2. “Menyangkut perselisihan pendapat dan peperangan yang bisa menjadi haram jika tidak menginginkan kemaslahatan-kemaslahatan”.
3. “Menyangkut masalah furu’ (cabang) seperti ikhtilaf dalam hal halal haram atau sejenisnya”.

Beberapa sebab suatu perkara bisa mengalami ketidaksepakatan (ikhtilaf) :¹⁰

Pertama, berbeda pengertian dalam mengartikan kata. Ada kata yang artinya sangat luas sehingga tafsirnya jadi beragam, ada kata yang jarang digunakan sehingga artinya pun tidak jelas dan pasti, ada kata kiasan, ada kata yang berbeda huruf, menyebabkan beda makna. Di titik inilah para ulama terkadang berbeda dalam menafsirkan.

⁷ Mohammad Hanief Sirajulhuda, Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qardhawi, hlm, 258

⁸ Khoirul Asfiyak, Kajian Filosofis dan Antropologis Tentang Fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim, hlm.1

⁹ Anwar Sadat, Ikhtilaf Di kalangan Ulama Al-Mujtahidin, Jurnal Ar-Risalah Vo;.15 No.2, Nopember 2015, hlm. 182

¹⁰ 3 Mohammad Hanief Sirajulhuda, Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qardhawi, hlm. 258-259

Kedua, adanya perbedaan penilaian derajat hadits di kalangan ahli hadits. Kadangkala seorang ulama ahli hadits menilai suatu hadits sahih sementara yang ulama lainnya menilai sebaliknya tidak sahih. Karena perbedaan ini akhirnya mereka akan menetapkan hukum yang berbeda pula terhadap suatu persoalan.

Ketiga, saling berlawanan dalil mengenai satu kaidah. Ada ulama yang menerima dalil mengenai suatu kaidah tapi ada ulama yang sebaliknya, menolak. Berbeda menetapkan ayat yang mujmal dengan yang muqayyyad, yang umum ('am) dengan yang khusus (khas). Akibatnya berbeda juga dalam menetapkan hukum atas suatu perkara.

Keempat, adanya perbedaan ulama dalam menggunakan metodologi atau teknik pengambilan kesimpulan hukum. Ada ulama yang menerima metode istihsan dalam penetapan hukum ada yang tidak, ada yang menerima syar'u man qablana dalam penetapan hukum dan ada yang tidak.

Sedangkan menurut Syafaat, sebab-sebab ikhtilaf dapat disimpulkan dan di klasifikasikan kedalam empat sebab utama.

"Pertama, perbedaan pendapat tentang valid dan tidaknya suatu teks dalil syar'i (teks hadits) tertentu sebagai hujjah kedua, perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan teks dalil syar'i tertentu meskipun satu dalil sudah disepakati keshahhiannya, namun potensi perbedaan dan perselisihan tetap saja terbuka, karena ada perbedaan dalam memahami, menafsirkan dan menginterpretasikannya, juga dalam melakukan pepaduan atau pentarjihan antara dalil tersebut dengan dalil lain yang terkait ketiga, perbedaan pendapat tentang beberapa kaidah ushul fiqh dan beberapa dalil (sumber) hukum syar'i (dalam masalah yang tidak ada nash-nya) yang memang diperselisihkan di antara para ulama, seperti qiyas, istihsan, mashalih mursalah, 'urf, saddudz dzara-I, syar'u man qablana dan lain-lain. Keempat, perbedaan pendapat yang dilatarbelakangi oleh realita kehidupan, situasi, kondisi, tempat, masyarakat dan sebagainya".

Oleh karenanya di kalangan ulama dikenal bahwa suatu fatwa tentang hukum syar'i tertentu bisa saja berubah karena berubahnya factor zaman, tempat dan factor manusia (masyarakat). Contoh dalam mazhab Imam syafi'i dikenal 2 pendapat; qaul qadiim, pendapat lama, ketika beliau tinggal di Baghdad dan qaul jadiid, pendapat baru, ketika beliau tinggal di Kairo.

Menurut Anwar Sadat¹¹, faktor-faktor khusus penyebab ikhtilaf dalam masalah furu'. Pertama, ikhtilaf dalam qira'at. Kedua, ikhtilaf ash-shabab dalam memahami hadits. Ketiga, ikhtilaf dalam menetapkan dan menilai suatu hadits. Keempat, adanya nash Al Quran yang memiliki makna ganda. Kelima, adanya sejumlah nash yang saling bertentangan (ta'arudh). Keenam, adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada nash nya secara sharih. Ruang lingkup ikhtilaf ialah segala hal yang berada dalam ranah ijtihad. Menurut Al-Gazali, ranah ijtihad adalah semua permasalahan yang membutuhkan hukum namun tidak ada dalil qath'i-nya.

Menurut Al Amidi, ranah ijtihad adalah semua hukum Islam yang dalilnya zonniy (asumtif/belum pasti), tidak boleh ada ijtihad dalam hal-hal yang sudah pasti. Pemahaman terhadap konsep fikih ikhtilaf merupakan sebuah upaya untuk memberikan pemahaman yang utuh dan benar kepada umat Islam dalam berinteraksi secara proporsional terhadap fenomena ikhtilaf, sehingga dengannya akan membangun kekuatan umat Islam dari dalam yang akan menjadi senjata dalam melawan musuh-musuh diluar islam.

Yusuf al-Qardhawi menawarkan implementasi konsep fikih ikhtilaf dengan sepuluh cara. Pertama, menyadari perbedaan masalah furu' sebagai kemestian, rahmat dan keleluasaan. Kedua, menggarap masalah-masalah besar yang dihadapi umat. Ketiga, menelaah pendapat para ulama. Keempat, "mengikuti manhaj pertengahan dan meninggalkan sikap berlebihan dalam agama. Kelima, mengutamakan muhkamat bukan mutasyabihat. Keenam, tidak memastikandanmenolak dalam masalah-masalah ijtihadiyyah". Ketujuh, membatasi pengertian istilah. Kedelapan, bekerjasama dalam masalah yang disepakati. Kesembilan, salingtoleransi dalam masalah yang diperselisihkan. Dan kesepuluh, menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha ilallah.

Hasan Al Bana juga mengemukakan beberapa pemikirannya mengenai fikih ikhtilaf.¹²

1. "Ikhtilaf dalam furu' adalah suatu keniscayaan dan alamiah sesuai dengan tabiat manusia yang memiliki kecenderungan dan kapasitas keilmuan yang berbeda-beda. Karenanya tidak boleh fanatic terhadap satu pendapat saja dan menafikan atau menutup diri dari pendapat yang lain yang lebih realistis dan sesuai dengan perkembangan zaman, selama pendapat itu sesuai dengan kaidah-kaidah ijtihad yang berlaku".

¹¹ Anwar Sadat, Ikhtilaf Di kalangan Ulama Al-Mujtahidin, hlm.183

¹² Mohammad Bashri Asyari, Fiqh Ikhtilaf Perspektif Hasan Al-Bana, Jurnal Al-Ihkan Vol.8 No.2, Desember 2013, hlm.224-225

2. “Perbedaan pendapat seharusnya dipandang sebagai keluwesan syari’ah Islam dan tidak boleh memicu dan dijadikan pemicu perpecahan umat. Sebaliknya hendaknya dipahami dan dijadikan sarana untuk memahami pendapat orang lain, sehingga terjadi kesefahaman dan saling hormat menghormati serta memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Karenanya ulama yang memiliki ijtihad yang berbeda tidak boleh dihujat dan dicaci, tetapi seharusnya diapresiasi dan dihormati”.
3. “Permasalahan perbedaan furu’ yang belum terselesaikan bisa dikaji ulang untuk dicari sisi kesamaannya dengan mengedepankan keikhlasan, kejujuran hati dan ukhuwah Islamiyah, dan jika tidak terselesaikan juga, kami menganjurkan agar kaidah”. “kita sepakat pada hal-hal yang kita sepakati bersama, dan saling memaafkan pada hal-hal yang kita tidak sepakat” sebagaimana semangat doa yang sering kita lantunkan “Ya Allah jadikan pertemanan ini menjadi pertemanan yang penuh rahmat, dan perpisahkan kami menjadi perpisahan yang terpelihara dari dosa”.
4. “Keikhlasan dan kejujuran dalam menerima perbedaan pendapat ini seharusnya diimbangi dengan do’a ikatan persaudaraan. Sehingga betul-betul menjadi energy dahsyat yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam untuk memperkokoh fondasi bangunan masyarakat muslim yang dibangun atas dasar iman, taqwa dan ukhuwah Islamiyah”. “Islam menjunjung tinggi peran akal, menghormati perbedaan pendapat yang bermanfaat bagi khazanah ilmiah Islamiah, perbedaan yang berorientasi kepada kebenaran”. “Allah dan Rasulnya, mencela perbedaan atau ikhtilaf yang berujung khilaf atau permusuhan dan perpecahan, melarang ikhtilaf yang bertujuan mencari kemenangan dan melumpuhkan kawan seiman”. “Muslimin rubama bainahum waasyidda ‘ala al-kuf ar, harmonis dan berkasih sayang antar sesama, tegas dan berani menumpas orang-orang kafir yang memusuhi dan ingin menghancurkan Islam dari luar maupun dari dalam”. Yang pasti ikhtilaf (beda pendapat) adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT, Sesungguhnya segala kemakmuran yang ada di jagat raya ini termasuk tegaknya kehidupan tidak akan terwujud bila manusia diciptakan dalam keadaan yang sama dalam segala hal, mulai dari proses penciptaan sampai pada metode berpikir hasil ciptaan Allah itu.

G. Metodologi dan Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan penulis untuk memahami foku penelitian “*Hukum tukar cincin emas pada saat khitbah menurut Imam Nawawi dan Ahmad Hasan*” terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan karya akademik lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini difokuskan pada pengkajian teori, konsep, serta pandangan yang tercantum dalam sumber tertulis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan memperkuat argumen dalam penelitian ini.

2. Jenis Data

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif lebih spesifiknya menggunakan penelitian *deskriptif-analisis*, yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data dan menganalisis yang berkaitan hukum tukar cincin menurut Imam Nawawi dan Ahmad Hasan yang telah diperoleh. Kemudian membandingkan tentang persoalan yang terkait dengan hukum tukare cincin saat khitbah sehingga dicapai sebuah kesimpulan sebagai pokok dari permasalahan ini.

3. Pengumpulan Data

a. Sumber Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari analisis langsung terhadap karya-karya Imam Nawawi dan Ahmad Hasan yang membahas hukum menggunakan cincin emas untuk.

b. Sumber Sekunder

Untuk menunjang penyusunan penyusunan ini, terdapat bahan rujukan untuk menjadi penunjang selain sumber pokok, penulis merujuk kepada sumber sekunder seperti buku buku, jurnal, skripsi dan lain lain.

4. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data sesuai dengan masalah penelitian.
- b. Menelaah semua informasi data yang didapat dan mengklasifikasikan data sesuai data yang didapat.
- c. Melakukan perbandingan dan melakukan pencarian hubungan antara data, dengan memilih dan menentukan masing-masing faktor dan indikatornya, berlandaskan kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.

